



P U T U S A N

Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara Anak tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : ANAK;
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/tanggal lahir : 17 tahun/5 Oktober 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal :
..... Kota
Malang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Anak ditangkap oleh Penyidik tanggal 11 September 2024 dan diperpanjang sampai dengan tanggal 14 September 2024;

Anak tersebut ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;
6. Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2024;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Ibnu Mundir, S.H., Andito Prastyadi, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum BIMA yang beralamat kantor di Jalan Taman Raden Intan Kav.96 Kota Malang, berdasarkan Penetapan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mlg tanggal 7 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak juga didampingi oleh Maya Novia Pramesthi, Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang;

Anak juga didampingi oleh, orang tua Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mlg tanggal 1 Oktober 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Malang Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mlg tanggal 1 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum, keterangan para Saksi dan keterangan Anak di persidangan serta memeriksa bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang disampaikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang Nomor Litmas: tanggal 20 September 2024 atas nama Anak;

Setelah mendengar surat tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim memutuskan:

1. Menyatakan Anak ANAK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman' sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. UU RI No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak dengan Pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Anak dalam tahanan dengan perintah agar tetap ditahan dan Pelatihan Kerja Pengganti Denda di lembaga yang ditunjuk oleh Dinas Sosial Kota Malang selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus permen Kis Mint Barley warna Biru yang berisi Narkotika jenis Metamfetamina/shabu dengan berat bersih 0,80 gram;
 - 1 (satu) buah HP merk Infinix tipe Hot 20S warna Hitam No. Simcard 082142784298, No.IMEI 1 356157580926168 No. IMEI 2 356157580926176;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit sepeda motor merk Honda tipe CBR 150 R warna Putih

Noka MH1KC911XGK025038 Nosin KC91E1027124;

Seluruhnya dipergunakan dalam perkara lain An. SAKSI 3;

4. Menetapkan supaya Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.

5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Anak yang pada pokoknya Anak mohon agar diberikan hukuman yang ringan dengan alasan Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya agar Anak diberikan putusan yang seadil-adilnya dengan mempertimbangkan fakta hukum sebagai berikut:

- Anak bersikap sopan dan berterus terang selama proses persidangan;
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Anak berkeinginan untuk melanjutkan dan mengenyam pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi;
- Anak masih muda yang mana dia masih memiliki waktu untuk memperbaiki masa depannya;
- Anak belum pernah dipidana sebelumnya;

Setelah mendengar pendapat orang tua Anak yang pada pokoknya mohon agar Anak diberikan hukuman yang ringan-ringannya karena Anak menyadari perbuatan yang dilakukannya adalah tidak benar dan dilarang undang-undang, orang tua Anak berjanji akan mendidik Anak lebih baik ke depannya dan Anak adalah satu-satunya anak harapan kedua orang tuanya;

Setelah mendengar pendapat dan/atau rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan yang pada pokoknya sebagaimana Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Nomor Litmas: tanggal 20 September 2024 atas nama Anak, dan agar Anak melanjutkan pendidikannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Anak ANAK bersama-sama dengan SAKSI 3 (penuntutan dilakukan terpisah), pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Ciwulan Kel. Purwanto Kec. Blimbing kota Malang kota Malang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 pukul 01.00 wib Anak ANAK memesan narkotika jenis shabu kepada Kebo (DPO) seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) selanjutnya Anak mendatangi SAKSI 3 di Mes Car Wash 67 Jl. LA. Sucipto No. 311 Kel. Pandanwangi Kec. Blimbing Kota Malang mengajak SAKSI untuk patungan membeli shabu masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) rupiah dan rencananya akan dikonsumsi bersama-sama, namun SAKSI 3 hanya mempunyai uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), lalu Anak menerima uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari SAKSI 3 sedangkan sisanya masih hutang, selanjutnya Anak bersama SAKSI 3 menuju Alfamart yang beralamat di Jl. Sunandar Prio Sudarmo Kota Malang untuk mentransfer melalui Dana kepada Kebo, lalu beberapa saat kemudian Anak mendapat peta lokasi letak shabu tersebut yang dikirim melalui pesan Whatsapp;

Bahwa selanjutnya Anak bersama SAKSI 3 menuju lokasi yang di tunjukkan di peta dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda tipe CBR 150 R warna Putih Noka MH1KC911XGK025038 Nosin KC91E1027124 yang dipinjam dari teman SAKSI 3 dan sesampainya di Jl. Ciwulan Kel. Purwantoro Kota Malang, Anak mencari narkotika jenis shabu sesuai petunjuk Kebo yaitu disembunyikan dalam 1 (satu) bungkus permen Kis Mint Barley warna Biru, sedangkan SAKSI 3 menunggu diatas sepeda motor, namun sekitar pukul 02.00 Wib datang petugas Kepolisian dari Satuan Reskrim Polsek Sukun Malang Kota yang sebelumnya mendapat informasi adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba selanjutnya dilakukan pengamanan terhadap Anak lalu Anak diminta menunjukkan lokasi narkotika jenis shabu akhirnya ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus permen Kis Mint Barley warna Biru yang berisi Narkotika jenis Metamfetamina/shabu dengan berat bersih 0,80 gram di dalam paralon di trotoar taman pinggir Jl. Ciwulan Kel. Purwantoro Kota Malang, 1 (satu) buah HP merk Infinix tipe Hot 20S warna Hitam No. Simcard 082142784298, No. IMEI 1 356157580926168 No. IMEI 2 356157580926176 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda tipe CBR 150 R warna Putih Noka MH1KC911XGK025038 Nosin KC91E1027124, padahal Anak dan SAKSI 3 tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki,

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai atau, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih adalah Narkotika jenis shabu sebagaimana Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 07292/NNF/2024 tanggal 18 September 2024 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 21871/2024/NNF adalah benar Kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Anak menyatakan paham, Anak dan/atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, dengan sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024 sekira pukul 02.00 WIB, di jalan Ciwulan Kelurahan Purwantoro, Blimbing Kota Malang Saksi dan rekan-rekan Polisi telah melakukan penangkapan Anak;
 - Bahwa sebelumnya ada informasi dari masyarakat bahwa di jalan Ciwulan Kelurahan Purwantoro, Blimbing Kota Malang sering terjadi penyalahgunaan Narkotika;
 - Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan-rekan melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut hingga menangkap Anak dan Saksi 3;
 - Bahwa pada waktu tersebut Saksi dan rekan-rekan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus permen Kiss Mint Barley warna biru yang berisi sabu di trotoar, dan 1 (satu) unit handphone merek Infinix type Hot 20S warna hitam kartu SIM Nomor 082142784298 Nomor IMEI 1: 356157580926168, IMEI 2: 356157580926176;
 - Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan, Anak sedang mengambil ranjauan sabu yang berada di tepi jalan, Ciwulan Kelurahan Purwantoro, Blimbing Kota Malang, sedangkan Saksi menunggu di atas sepeda motor;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak dan Saksi 3 mendapatkan sabu dari orang yang menurut Anak bernama Kebo;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi adalah barang yang ditemukan pada saat penangkapan Anak;

Terhadap keterangan Saksi, Anak berpendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. SAKSI 2, dengan sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024 sekira pukul 02.00 WIB, di jalan Ciwulan Kelurahan Purwantoro, Blimbing Kota Malang Saksi dan rekan-rekan Polisi telah melakukan penangkapan Anak;
- Bahwa sebelumnya ada informasi dari masyarakat bahwa di jalan Ciwulan Kelurahan Purwantoro, Blimbing Kota Malang sering terjadi penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan-rekan melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut hingga menangkap Anak dan Saksi 3;
- Bahwa pada waktu tersebut Saksi dan rekan-rekan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus permen Kiss Mint Barley warna biru yang berisi sabu di trotoar, dan 1 (satu) unit handphone merek Infinix type Hot 20S warna hitam kartu SIM Nomor 082142784298 Nomor IMEI 1: 356157580926168, IMEI 2: 356157580926176;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan, Anak sedang mengambil ranjauan sabu yang berada di tepi jalan, Ciwulan Kelurahan Purwantoro, Blimbing Kota Malang, sedangkan Saksi 3 menunggu di atas sepeda motor;
- Bahwa Anak dan Saksi 3 mendapatkan sabu dari orang yang menurut Anak bernama Kebo;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi adalah barang yang ditemukan pada saat penangkapan Anak;

Terhadap keterangan Saksi, Anak berpendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. Alfa Rezy Putra Febrianto, dengan sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024, sekira pukul 01.00 WIB, Anak mendatangi Saksi di tempat Saksi bekerja dan mengajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi untuk membeli sabu dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) secara iuran;

- Bahwa kemudian Saksi dan Anak menuju lokasi yang ditunjukkan oleh Anak melalui aplikasi Whatsapp, di jalan Ciwulan Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, selanjutnya Anak mengambil sabu yang diletakkan di trotoar jalan, sedangkan Saksi menunggu Anak;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 02.00 WIB Saksi dan Anak ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa barang yang ditemukan oleh Polisi adalah 1 (satu) bungkus permen Kiss Mint Barley warna biru yang berisi sabu, 1 (satu) unit handphone merek Infinix type Hot 20S warna hitam kartu SIM Nomor 082142784298 Nomor IMEI 1: 356157580926168, IMEI 2: 356157580926176 milik Anak, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CBR nomor N 4030 ECQ, warna Putih, nomor rangka MH1KC911XGK025038, nomor mesin KC91E1927124 milik teman Saksi yang dipinjam oleh Anak;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi adalah barang yang ditemukan pada saat penangkapan Anak;

Terhadap keterangan Saksi, Anak berpendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 104/IL.124200/2024 tanggal 13 September 2024 yang dibuat oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Malang;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 02792/NNF/2024 tanggal 18 September 2024 yang dibuat oleh Kepolisian Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024 sekira pukul 01.00 WIB Anak menghubungi Kebo melalui Whatsapp untuk memesan 1 (satu) bungkus sabu dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa setelah sabu yang dipesan sudah tersedia maka Anak mengajak Saksi 3 untuk mengambil sabu yang dipesan diletakkan, dan pada saat sampai di lokasi yang ditentukan di Jalan Ciwulan Kelurahan Purwantoro,

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Anak mengambil sabu tersebut sedangkan Saksi menunggu di pinggir jalan;

- Bahwa kemudian Polisi datang dan menangkap Anak dan Saksi serta menyita 1 (satu) bungkus permen Kis Mint Barley warna biru yang berisi sabu yang berada di paralon air trotoar jalan;
- Bahwa barang yang ditemukan oleh Polisi adalah 1 (satu) bungkus permen Kiss Mint Barley warna biru yang berisi sabu, 1 (satu) unit handphone merek Infinix type Hot 20S warna hitam kartu SIM Nomor 082142784298, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CBR nomor N 4030 ECQ, warna putih;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Anak adalah barang yang ditemukan oleh Polisi pada saat penangkapan Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) bungkus permen Kiss Mint Barley warna biru yang berisi sabu dengan berat bersih 0,80 (nol koma delapan nol) gram;
- b. 1 (satu) unit handphone merek Infinix type Hot 20S warna hitam kartu SIM Nomor 082142784298 Nomor IMEI 1: 356157580926168, IMEI 2: 356157580926176;
- c. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CBR nomor N 4030 ECQ, warna Putih, nomor rangka MH1KC911XGK025038, nomor mesin KC91E1927124;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang telah diajukan dan diperiksa di persidangan sebagaimana telah disebutkan telah diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024 sekira pukul 01.00 WIB Anak menghubungi orang yang menurut Anak bernama Kebo melalui Whatsapp untuk memesan 1 (satu) bungkus sabu dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
2. Bahwa setelah sabu yang dipesan tersedia maka Anak mendatangi Saksi 3 di tempat Saksi 3 bekerja dan Anak mengajak Saksi 3 untuk membeli sabu tersebut secara iuran;
3. Bahwa kemudian Anak dan Saksi 3 menuju lokasi yang dikirim melalui Whatsapp, di jalan Ciwulan Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, selanjutnya Anak hendak mengambil sabu tersebut sedangkan Saksi 3 menunggu di pinggir jalan;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kemudian Polisi datang dan menangkap Anak serta Saksi 3 dan menyita 1 (satu) bungkus permen Kis Mint Barley warna biru yang berisi sabu yang ada di trotoar jalan;
5. Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita oleh Polisi adalah 1 (satu) bungkus permen Kiss Mint Barley warna biru yang berisi sabu, 1 (satu) unit handphone merek Infinix type Hot 20S warna hitam kartu SIM Nomor 082142784298 Nomor IMEI 1: 356157580926168, IMEI 2: 356157580926176, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CBR nomor N 4030 ECQ, warna Putih, nomor rangka MH1KC911XGK025038, nomor mesin KC91E1927124;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim harus mempertimbangkan apakah Anak dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Anak didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur "setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah orang perorangan atau badan sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dalam suatu tindak pidana patut diduga sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan di persidangan Pengadilan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadapkan Anak dengan identitas lengkap sebagaimana telah disebutkan yang telah dibenarkan Anak yang berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum diduga telah melakukan tindak pidana, sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur "percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pembuktian unsur tersebut Hakim perlu memberi penjelasan tentang pengertian atau definisi unsur-unsur tersebut berdasarkan aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, teori/doktrin dalam ilmu hukum, kamus hukum, kamus bahasa Indonesia dan sumber maupun bahan-bahan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “percobaan” adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Dengan demikian dalam percobaan melakukan tindak pidana atau mencoba melakukan tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana belumlah terwujud dan/atau belum terpenuhi karena perbuatan tidak selesai karena pelaku gagal mewujudkan tindak pidana dan/atau digagalkan oleh orang lain, bukan karena kehendak pelaku untuk membatalkan niatnya untuk mewujudkan tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “permufakatan jahat” adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi Narkotika. Dengan demikian dalam permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, tindak pidana juga belum terwujud karena belum ada perbuatan yang dilakukan untuk mewujudkan tindak pidana, melainkan baru dalam tahap niat dan/atau rencana untuk melakukan atau mewujudkan tindak pidana yang disepakati oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Narkotika” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang terdiri dari Narkotika Golongan I dan Narkotika Golongan II;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Narkotika Golongan I” sebagaimana penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, yang terdiri dari Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman maupun dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana disebutkan dalam Daftar Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I/Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa mengenai aktivitas atau perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika Golongan I dan kaitannya dengan pengertian “tanpa hak” atau “melawan hukum”, Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan sebagai berikut:

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sebagaimana penjelasan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan “pelayanan kesehatan” adalah termasuk pelayanan rehabilitasi medis, sedangkan “pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” adalah penggunaan Narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika. Kepentingan pendidikan, pelatihan dan keterampilan adalah termasuk untuk kepentingan melatih anjing pelacak Narkotika dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bea dan Cukai dan Badan Narkotika Nasional serta instansi lainnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana penjelasan Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sebagai:

- a. Reagensia diagnostik adalah Narkotika Golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan;
- b. Reagensia laboratorium adalah Narkotika Golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak Penyidik apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian semua aktivitas atau perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika Golongan I dan/atau menggunakan Narkotika

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I dengan jumlah terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium pada dasarnya tidak dilarang oleh undang-undang dan/atau diperkenankan oleh undang-undang, sehingga tidak melanggar atau bertentangan dengan undang-undang, bukan merupakan perbuatan melawan hukum, namun apabila dilakukan tanpa mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maka merupakan aktivitas atau perbuatan yang tidak didasarkan hak, sehingga merupakan perbuatan “tanpa hak”, karena hak untuk itu ada apabila ada persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sebaliknya semua aktivitas atau perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika Golongan I dan/atau menggunakan Narkotika Golongan I yang dilakukan tidak untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, meskipun Narkotika Golongan I digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan adalah dilarang oleh undang-undang dan/atau tidak diperkenankan oleh undang-undang, apalagi apabila undang-undang dengan tegas memasukkan sebagai perbuatan yang dilarang, sebagaimana perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam unsur tindak pidana dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, merupakan bentuk-bentuk perbuatan “melawan hukum”, dan undang-undang tidak membuka peluang adanya persetujuan untuk aktivitas atau perbuatan yang demikian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “memiliki” adalah mempunyai sesuatu benda atau sesuatu lainnya baik secara fisik maupun non fisik yang dapat memanfaatkan sesuatu itu dengan kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menyimpan” adalah menaruh atau meletakkan sesuatu di tempat yang dianggap aman supaya tidak rusak, hilang, atau supaya tidak diketahui dan ditemukan orang lain, sebagai contoh adalah meletakkan suatu benda di dalam lemari, di gudang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menguasai” adalah memasukkan sesuatu ke dalam kekuasaan pelaku baik secara fisik maupun non fisik, sebagai contoh seseorang memegang sesuatu benda di tangannya dan membawanya pergi dalam perjalanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menyediakan” adalah mengadakan (menyiapkan, mengatur dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain, namun

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku yang menyediakan Narkotika tidak bertindak sebagai utusan orang lain untuk menerima, menukar, memberikan, menjualkan atau membelikan Narkotika untuk orang lain dengan menerima upah untuk itu;

Menimbang, bahwa karena unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” bersifat alternatif, maka apabila salah satu alternatif unsur perbuatan terpenuhi, unsur secara keseluruhan dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum sebagaimana telah disebutkan, pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024 sekira pukul 02.00 WIB Anak telah ditangkap oleh Polisi karena di sekitar tempat penangkapan Anak telah ditemukan barang bukti kristal warna bening atau warna putih yang disebut sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 02792/NNF/2024 tanggal 18 September 2024, telah diperoleh fakta hukum bahwa barang bukti Nomor 21871/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,045 (nol koma nol empat lima) gram yang ditemukan dan disita oleh Penyidik pada saat penangkapan Anak adalah kristal *Metamfetamina* yang termasuk Narkotika Golongan I sesuai Daftar Narkotika Golongan I/Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, nomor urut 61;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti bahwa barang bukti yang telah ditemukan dan disita oleh Polisi pada saat penangkapan Anak merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berwujud kristal warna putih yang disebut sabu;

Menimbang, bahwa mengenai apa perbuatan Anak dan/atau keterkaitan Anak dengan Narkotika Golongan I bukan tanaman berwujud kristal putih yang disebut sabu tersebut, sebagaimana fakta hukum yang telah disebutkan, pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024 sekira pukul 01.00 WIB Anak menghubungi orang yang menurut Anak bernama Kebo melalui Whatsapp untuk memesan 1 (satu) bungkus sabu dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan setelah sabu tersedia maka Anak mendatangi Saksi 3 di tempat Saksi 3 bekerja dan mengajak Saksi 3 untuk membeli sabu tersebut secara iuran, selanjutnya Anak dan Saksi 3 menuju lokasi yang dikirim melalui Whatsapp, yaitu di jalan Ciwulan Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, selanjutnya Anak hendak mengambil sabu tersebut sedangkan Saksi 3 menunggu di pinggir jalan, kemudian Polisi datang dan menangkap

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak serta Saksi 3 dan menyita 1 (satu) bungkus permen Kis Mint Barley warna biru yang berisi sabu yang ada di trotoar jalan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Anak dan Saksi 3 bermaksud untuk memiliki Narkotika Golongan I dengan memesan Narkotika Golongan I tersebut, namun Anak dan Saksi 3 belum berhasil untuk mendapatkan Narkotika Golongan I tersebut karena ditangkap oleh Polisi;

Menimbang, bahwa karena pelaku terdiri dari 2 (dua) orang termasuk Anak yang dapat dianggap telah sepakat atau bermufakat untuk memiliki Narkotika Golongan I yang belum terwujud, maka perbuatan Anak adalah suatu permufakatan jahat untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan atau aktivitas Anak tersebut bukan merupakan kegiatan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik, maupun reagensia laboratorium, dan sekiranya perbuatan atau aktivitas Anak adalah dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik, maupun reagensia laboratorium, Anak di persidangan tidak membuktikan bahwa Anak telah memperoleh persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut terbukti bahwa perbuatan Anak bersifat tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 02792/NNF/2024 tanggal 18 September 2024, telah diperoleh fakta hukum bahwa sampel Nomor 21872/2024/NNF berupa 1 (satu) pot berisi urine 10 ml (sepuluh mililiter) atas nama Anak negatif atau tidak mengandung Narkotika, sehingga Anak tidak dapat dikategorikan sebagai penyalahguna atau korban Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Anak terbukti telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur "permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman";

Menimbang, bahwa karena semua unsur tindak pidana yang termuat dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dalam perbuatan Anak, maka Anak harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena dalam persidangan Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik berupa alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Anak adalah orang yang mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak dapat dijatuhi sanksi pidana atau dikenai tindakan;

Menimbang, bahwa karena Anak telah menjalani penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti perkara Anak sebagaimana telah disebutkan, karena barang bukti tersebut diperlukan dalam pemeriksaan dan/atau penyelesaian perkara terkait Anak, yaitu perkara atas nama Saksi 3, maka ditetapkan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam pemeriksaan perkara atas nama Saksi 3;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sanksi yang tepat untuk dijatuhkan/dikenakan kepada Anak Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya agar Anak dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan Pelatihan Kerja selama 3 (tiga) bulan;
2. Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang sebagaimana telah disebutkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

KESIMPULAN

Klien

Latar belakang yang membuat klien terlibat dalam perkara Narkotika ini adalah karena kurangnya ketidakmampuan klien dalam memilih teman, mudah terpengaruh lingkungan, dan mudah percaya dengan orang lain sehingga menjerumuskan klien dalam perbuatan melanggar hukum seperti memakai napza jenis sabu-sabu.

Keluarga

Keluarga klien merasa sedih dan kecewa terhadap perbuatan klien. Keluarga klien sudah ikhlas apabila klien mendapatkan sanksi hukum sesuai perbuatannya, selama sanksi hukum yang dijatuhkan tersebut dapat merubah sikap dan perilaku klien menjadi lebih baik.

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mlg



Korban

Dalam perkara ini korban adalah diri klien sendiri. Perbuatan klien sangat membahayakan baik untuk klien maupun generasi muda lainnya.

Masyarakat dan Aparat Desa Setempat

Berdasarkan keterangan dari aparat pemerintah desa setempat, aparat desa berharap proses hukum perkara klien segera selesai dengan menghasilkan putusan yang terbaik untuk klien dan masa depan klien. aparat desa berharap perkara ini dapat menjadi pelajaran untuk klien dan anak-anak lainnya supaya kedepannya tidak ada kejadian serupa.

REKOMENDASI/SARAN

Berdasarkan hasil Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang hari Jumat, tanggal 20 September 2024 terhadap masalah pelanggaran hukum yang dilakukan oleh klien, maka Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Kelas I Malang memberikan saran:

Pihak Kepolisian

Dalam perkara ini sebaiknya “dilanjutkan” melalui proses hukum formal, karena ancaman pidana klien diatas 7 (tujuh) tahun. Hal ini telah sesuai sebagaimana dalam Pasal 7 Ayat (2) Huruf b dan Pasal 9 UU RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pihak Kejaksaan Negeri

Dalam perkara ini sebaiknya “dilanjutkan” melalui proses hukum formal, karena ancaman pidana klien diatas 7 (tujuh) tahun. Hal ini telah sesuai sebagaimana dalam Pasal 7 Ayat (2) Huruf b dan Pasal 9 UU RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Hakim Anak

Dalam perkara klien tersebut, agar diberi sanksi berupa “Pidana Penjara dan ditempatkan di LPKA Blitar” sesuai ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf e UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak namun tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, supaya Anak dapat melanjutkan pendidikan formalnya di dalam LPKA Blitar.

Alasan pemberian saran tersebut adalah:

- a. Klien masih berusia 17 tahun 11 bulan. Klien masih memiliki masa depan yang panjang dan masih dimungkinkan dilakukan perubahan terhadap sikap sifat klien untuk lebih berhati-hati terutama dalam memilih teman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Klien menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum lagi. Klien berharap ini merupakan perkara terakhir yang dihadapi klien.
- c. Adanya komitmen dari orang tua klien untuk lebih memberikan pembinaan dan pengawasan ekstra terhadap klien.
3. Pembelaan Anak dan/atau Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya agar Anak diberi keringanan hukuman;
4. Pendapat orang tua Anak yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;
5. Umur Anak, keadaan sosial Anak, psikologis Anak, keadaan keluarga Anak dan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku Anak;
6. Keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak:
Keadaan yang memberatkan Anak:
 - Perbuatan Anak merupakan hambatan terhadap upaya Pemerintah untuk memberantas peredaran dan/atau penyalahgunaan Narkotika;Keadaan yang meringankan Anak:
 - Anak belum pernah dijatuhi pidana sebelum perkara ini;
 - Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

7. Kepentingan yang terbaik bagi Anak dan perlindungan hak-hak Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim menilai sanksi yang paling tepat bagi Anak adalah pidana penjara sebagaimana Pasal 71 ayat (1) huruf e jo Pasal 81 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sesuai tuntutan penuntut umum dan rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dengan memberikan keringanan hukuman bagi Anak dan Pelatihan Kerja sebagai pengganti denda;

Menimbang, bahwa karena Anak tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, biaya perkara dibebankan kepada Anak;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan semua peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak ANAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja di UPT Balai Latihan Kerja Singosari Malang selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) bungkus permen Kiss Mint Barley warna biru yang berisi sabu dengan berat bersih 0,80 (nol koma delapan nol) gram;
 - 5.2. 1 (satu) unit handphone merek Infinix type Hot 20S warna hitam kartu SIM Nomor 082142784298 Nomor IMEI 1: 356157580926168, IMEI 2: 356157580926176;
 - 5.3. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CBR nomor N 4030 ECQ, warna Putih, nomor rangka MH1KC911XGK025038, nomor mesin KC91E192712;dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam pemeriksaan perkara atas nama SAKSI 3;
6. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat, tanggal 11 Oktober 2024, oleh Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H., sebagai Hakim, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim, dibantu oleh Aria Cahaya Sari, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Arlin Anita Sari, S.H., Penuntut Umum, dan Anak yang didampingi oleh Penasihat Hukum Anak, orang tua Anak serta Pembimbing Kemasyarakatan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Aria Cahaya Sari, S.H.

Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mlg